BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pajak

1. Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran atau pungutan wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung. Namun secara logika pajak yang dibayar oleh masyarakat tersebut mempunyai dampak secara langsung terhadap kesejahteraan masyarakat seperti pembangunan jalan, jembatan, dan tempat-tempat umum lainnya.[1]

Ada beberapa pendapat dari beberapa ahli tentang pengertian pajak, diantaranya adalah:[2]

a. Adriani

Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan, yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan dengan tidak mendapat imbalan kembali yang dapat ditunjuk secara langsung.

b. Rachmat Sumitro

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari kas rakyat ke sektor pemerintah berdasarkan undang-undang) dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi) yang

[1]Sugeng, *Perpajakan: Teori dan Aplikasi*., 1.
[2]Herry Purwono, *Dasar-dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak* (Jakarta: Erlangga, 2010), 6.

langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Dari kedua pengertian di atas dapat diambil kesimpulan yaitu terdapat lima unsur pokok dalam definisi pajak yaitu:[3]

a. Iuran/pungutan

Pajak merupakan suatu kewajiban pembayaran dari warga negara kepada negaranya sendiri. Hal ini dianggap sebagai suatu rasa tanggungjawab sebagai rakyat. Awalnya memang pajak ini pada zaman kerajaan disebut sebagai upeti yang harus dibayar oleh rakyat kepada rajanya.

b. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang

Undang-undang memberikan wewenang kepada fiskus atau petugas pajak untuk memaksa wajib pajak untuk mematuhi dan melaksanakan kewajiban pajaknya. Sebab undang-undang menurut sanksi-sanksi pidana fiskal (pajak) sanksi administratif yang khususnya diatur oleh undang-undang termasuk wewenang dari perpajakan untuk mengadakan penyitaan terhadap harta bergerak/tetap wajib pajak.

c. Pajak dapat dipaksakan.

Dalam hukum pajak Indonesia dikenal lembaga sandera atau girling yaitu wajib pajak yang pada dasarya mampu membayar pajak namun selalu menghindari pembayaran pajak dengan berbagai dalih, maka fiskus dapat menyandera dengan memasukkannya ke dalam penjara.

---

[3]Edy Suprianto, *Perpajakan di Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 2-3.

d. Tidak menerima kontra prestasi.

Ciri khas pajak dibanding dengan jenis pungutan lainnya adalah wajib pajak (*tax payer*) tidak menerima jasa timbal yang dapat ditunjuk secara langsung dari pemerintah namun perlu dipahami bahwa sebenarnya subjek pajak menerima jasa timbal tetapi diterima secara kolektif bersama dengan masyarakat lainnya.

e. Untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah.

Pajak yang dipungut tidak pernah ditujukan untuk khusus, artinya semua pengeluaran negara ditujukan untuk kepentingan masyarakat banyak atau umum.

2. Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan fungsi negara/pemerintah, baik dalam fungsi alokasi, distribusi, stabilisasi dan regulasi maupun kombinasi antara keempatnya. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Simon dan Nobes, yang menyatakan bahwa perpajakan mempunyai peran penting dalam setiap fungsi-fungsi ekonomi pemerintah.

Fungsi pajak dapat dibedakan menjadi dua kategori besar, yaitu:

a. Fungsi pajak sebagai sumber penerimaan negara yang aman dan berkelanjutan

b. Fungsi pajak sebagai instrumen politik.

Pajak sebagai instrumen politik, digunakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pajak, seperti *custom duties*/tarif (bea masuk) digunakan untuk mendorong atau melindungi (memproteksi) produksi dalam negeri, khususnya untuk melindungi *infant industry* dan/atau industri-industri yang dinilai strategis oleh pemerintah. Pajak juga dapat digunakan justru untuk menghambat atau mendistorsi suatu kegiatan perdagangan, misalnya di saat terjadi kelangkaan minyak goreng, pcmerintah mengenakan pajak ekspor yang tinggi guna membatasi atau mengurangi ekspor kelapa sawit. Pemerintah, juga pengenaan *excise* (cukai) terhadap barang dan/atau jasa tertentu yang mempunyai eksternalitas negatif dengan tujuan mengurangi atau membatasi produksi dan konsumsi barang dan/atau jasa tersebut.

Pajak sebagai instrumen politik dapat dikolaborasi dalam beberapa fungsi, antara lain:

a. Fungsi pajak sebagai sumber penerimaan negara yang aman, murah, dan berkelanjutan

   Fungsi pajak yang paling utama adalah sebagai sumber pendapat negara. Pajak merupakan komponen utama untuk mengisi kas negara (*to raise or to generate government's revenue*). Sommerfeld, Anderson dan Brock menyebut fungsi ini sebagai fungsi *raising revenues*. Dalam beberapa literatur yang lain, fungsi ini disebut juga dengan fungsi *budgetair* atau fungsi penerimaan (*revenue function*).

Pembiayaan lainnya seperti cetak uang atau meminjam uang baik dari dalam maupun luar negeri mempunyai beberapa kelemahan. Karena itu, pajak adalah satu-satunya sumber penerimaan negara yang paling aman, murah dan berkelanjutan. Yang dimaksud aman di sini adalah derajat kemandirian negara yang tinggi dan terhindar dari intervensi negara lain atau lembaga pemberi pinjaman, sedangkan yang dimaksud dengan murah adalah negara tidak dibebani dengan kewajiban membayar bunga sebagaimana kewajiban dalam obligasi. Berkelanjutan mempresentasikan sumber-sumber pemungutan pajak ada di setiap aktivitas masyarakat, sehingga selama pemerintah menjamin keamanan dan mendorong aktivitas ekonomi masyarakat maka akan selalu ada sumber penerimaan negara.

Tujuan utama dari setiap sistem pajak dan lembaga pelaksanaannya adalah menghimpun sejumlah penerimaan yang cukup untuk membiayai komitmen pemerintah. Seberapa besar penerimaan tiap tahun yang dianggap cukup dan harus dihimpun sudah ditetapkan dalam APBN/APBD.

b. Fungsi Pajak sebagai instrumen keadilan dan pemerataan

Pajak sebagai instrumen keadilan dapat dilihat dari sisi:

1) Dari sisi kebijakan pajak, misalnya dengan menerapkan asas keadilan vertikal dan horizontal dalam menentukan beban pajak langsung yang harus ditanggung setiap Wajib Pajak.

2) Dari sisi belanja/pengeluaran pemerintah (*government spending/expenditure*) Sebagai bagian dari kebijakan fiskal, pajak juga menjadi instrumen keadilan dan pemerataan. kebijakan anggaran yang berpihak pada program-program keadilan dan pemerataan menjadi *prerequisite* bahwa pajak sudah dipungut dengan adil. Dengan dcmikian, keadilan bukan hanya pada saat pembebanan/pemungutannya, tetapi juga pada saat pembelanjaannya (*government spending*). Adanya kebijakan Dana Perimbangan sebagaimana yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia, pada hakikatnya juga mempakan bagian dari fungsi pajak ini.

c. Fungsi pajak sebagai instrumen kebijakan pembangunan

Setiap negara mempunyai program pembangunan nasional sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita berbangsa dan bernegara. Paska era reformasi, pemerintah Indonesia menyusun program pembangunan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Guna merealisasikan program-program tersebut, pajak dapat menjadi instrumen pendorong pencapaian target-target yang telah ditetapkan.

d. Fungsi pajak sebagai instrumen ketenagakerjaan

Negara mengemban amanah untuk menjamin semua warga negara mempunyai kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan. Dalam konteks inilah secara kelembagaan, pada umumnya pemerintah suatu negara cara khusus membentuk lembaga yang mengurus ketenagakerjaan.

Keberpihakan pemerintah terhadap masalah ketenagakerjaan kerap kali didukung dengan kebijakan-kebijakan lain yang terkait, antara lain kebijakan pajak. Telah banyak negara yang mengimplementasikan kebijakan pajak sebagai instrumen untuk mendorong ketersediaan lapangan kerja, antara lain dengan memberikan berbagai insentif pajak.

e. Fungsi pajak sebagai instrumen kebijakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim

Fungsi pajak sebagai instrumen pendukung mitigasi dan adaptasi perubahan iklim semakin menguat dalam *world development report* tahun 2010 yang bcrjudul "*Development and Climate Change*". Dalam Laporan tersebut diuraikan beberapa aspek perpajakan atas *Clean Development Mechanism* (CDM), *Certified Emission Reductions* (CERs), serta issue perpajakan lainnya seperti *Internationally coordinated carbon tax*.

Embrio fungsi pajak ini sebenarnya telah lama ada, paling tidak dengan seiring dengan lahirnya konsepsi *povigian tax*. Sejak saat itu, fungsi pajak untuk menanggulangi masalah dalam lingkungan menjadikannya wacana yang terus dikembangkan. Bahkan di beberapa negara, fungsi ini diimplementasikan dalam berbagai jenis bentuk, antara lain *carbon tax, tax on fuel, excise duty for none biodiesel, tax on pesticides*, dan lain-lain.[4]

[4]Haula Rosa Diana dan Edi Slamet Irianto, *Pengantar Ilmu Pajak: kebijakan dan implementasi* (Depok: Raja Grafindo, 2014), 45-51.

3. Penggolongan pajak

Berikut adalah penggolongan pajak yakni:[5]

a. Pajak langsung dan pajak tidak langsung

Pajak langsung dibebankan berdasarkan kemampuan membayar (*ability to pay*). Dengan demikian, kondisi atau keadaan Wajib Pajak menjadi dasar bagi perumus kebijakan dalam mempertimbangkan pilihan-pilihan kebijakan (*policy option*) guna mendesain besarnya beban pajak. Aplikasi konsepsi ini dapat dilihat dalam sistem Pajak Penghasilan orang pribadi.

Perbedaan antara pajak langsung dan pajak tidak langsung lainnya yang sering dikemukakan oleh para ahli perpajakan adalah bahwa terkait dengan beban pajak. Secara ekonomis, beban pajak langsung tidak dapat dialihkan, sebaliknya dalam pajak tidak langsung, beban pajak dapat dialihkan. Seiring dengan perkembangan sistem perpajakan yang sangat dinamis, teori ini tidak lagi menjadi suatu hal yang tetap. Menurut kami keberlakukan teori pembedaan tersebut menjadi terbatas pada pajak langsung selain yang menggunakan metode penghitungan Pajak Penghasilan ditanggung oleh pihak ketiga.

b. Pajak subjektif dan pajak objektif

Pajak subjektif adalah pajak yang memerhatikan keadaan wajib pajak, yaitu untuk menetapkan pajaknya harus ditemukan alasan-alasan yang objektif yang berhubungan erat dengan keadaan materialnya, yaitu

[5]Ibid., 53-80.

yang disebut dengan *ability to pay*.[6] Besarnya *ability to pay* seseorang tidak hanya berdasarkan faktor penghasilan, konsumsi atau kekayaan, tetapi juga oleh faktor-faktor lain yang memengaruhinya, seperti jumlah tanggungan dari Wajib Pajak.

Pajak objektif dimulai dengan objeknya seperti keadaan, peristiwa, perbuatan, dan lain-lain, baru kemudian dicari orangnya yang harus membayar pajaknya, yaitu subjeknya. Dengan demikian, dapat dirumuskan bahwa pajak subjektif titik tangkap utamanya adalah orang/badan sedangkan pajak objektif/kebendaan titik tangkap utamanya adalah objek (benda, keadaan, peristiwa, perbuatan).[7]

c. Pajak Pusat dan Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.[8]

Pembedaan Pajak Pusat dan Pajak Daerah umumnya dilakukan untuk menentukan kewenangan pemungutan pajak dan pemanfaatan/penggunaannya serta untuk menghindari adanya pajak berganda. Pada umumnya, pajak yang sudah dipungut oleh pemerintah pusat, tidak lagi dipungut oleh pemerintah daerah, begitu juga sebaliknya.

---

[6]R. Santoso Brotodiharjo, *Pengantaar Ilmu Hukum Pajak* (Bandung: Eresco, 1993), 74.
[7]Ibid., 90.
[8]Tjip Ismail, *Pengaturan Pajak Daerah di Indonesia* (Jakarta: Departemen Keuangan, 2005), 73.

Dalam pemungutan PPN di Indonesia misalnya, pemerintah pusat tidak menjadikan makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan dan sejenisnya, karena menghindari pajak berganda dengan Pajak Daerah.

4. Asas-asas pemungutan pajak

Dalam Pemungutan pajak terdapat beberapa asas antara lain:[9]

a. Equity/Equality

Keadilan merupakan salah satu asas yang sering kali menjadi pertimbangan penting dalam memilih *policy option* yang ada dalam membangun sistem perpajakan. Suatu sistem perpajakan dapat berhasil apabila masyarakatnya merasa yakin bahwa pajak-pajak dipungut pemerintah telah dikenakan secara adil dan setiap orang membayar sesuai dengan bagiannya. Jika timbul persepsi umum bahwa pajak hanya merupakan upaya-upaya (*law enforcement*) untuk mereka yang berusaha menghindarinya, sementara di sisi lain terlihat jelas bahwa golongan masyarakat yang kaya justru membayar pajak lebih sedikit dari berapa yang seharusnya mereka membayar atau bahkan justru mereka yang menikmati fasilitas-fasilitas perpajakan, maka sulit diharapkan terciptanya kesadaran dan kepatuhan membayar pajak dari para wajib pajak.

[9]Haula Rosa Diana dan Edi Slamet Irianto, *Pengantar Ilmu Pajak: kebijakan dan implementasi*,,, 159-179.

b. Asas *revenue productivity*

Revenue productivity principle merupakan asas yang Iebih menyangkut kepentingan pemerintah, sehingga asas ini oleh pemerintah yang bersangkutan sering dianggap sebagai asas yang terpenting. Dalam pemungutan pajak, harus selalu dipegang teguh asas produktivitas penerimaan. Upaya ektensifikasi maupun intensilikasi sistem perpajakan nasional serta penegakan *law enforcement*, tidak akan berarti bila hasil yang diperoleh tidak memadai, jumlah pajak yang dipungut hendaklah memadai untuk keperluan menjalankan roda pemerintahan, tetapi hendaknya dalam implementasinya tetap harus diperhatikan bahwa jumlah pajak yang dipungut jangan sampai terlalu tinggi sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi.

c. Asas *certainty*

Asas certainty (kepastian) menyatakan bahwa harus ada kepastian, baik bagi petugas pajak maupun semua Wajib Pajak dan seluruh masyarakat. Asas kepastian antara lain mencakup kepastian mengenai siapa-siapa yang harus dikenakan pajak, apa-apa saja yang dijadikan sebagai objek pajak, serta besarnya jumlah pajak yang harus dibayar dan bagaimana jumlah pajak yang terutang itu harus dibayar. Artinya, kepastian bukan hanya menyangkut kepastian mengenai subjek pajak (dan pengecualiannya), objek pajak (dan pengecualiannya), dasar pengenaan pajak serta besarnya tarif pajak, tetapi juga mengenai prosedur pemenuhan

kewajibannya antara lain prosedur pembayaran dan pelaporan serta pelaksanaan hak-hak perpajakannya.

Tanpa adanya prosedur yang jelas, maka Wajib Pajak akan sulit untuk menjalankan kewajiban serta haknya, dan bagi fiskus akan kesulitan untuk mengawasi pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak juga dalam melayani hak-hak Wajib Pajak.

d. Asas *convenience*

Asas *convenience* (kemudahan/kenyamanan) menyatakan bahwa saat pembayaran pajak hendaklah dimungkinkan pada saat yang memudahkan Wajib Pajak, misalnya pada saat menerima gaji atau penghasilan lain seperti saat menerima bunga deposito. Asas *convenience* bisa juga dilakukan dengan cara membayar terlebih dahulu pajak yang terutang selama satu tahun pajak secara berangsur-angsur setiap bulan.

Dengan demikian, pada akhir tahun pajak, Wajib Pajak tidak terlalu berat dalam membayar pajaknya, dibandingkan dengan jika pajak yang terutang selama satu tahun pajak tersebut dibayar sekaligus pada akhir tahun.

e. Asas *efficiency*

Asas *efficincy* dapat dilihat dari dua sisi, dari sisi fiskus pemungutan pajak dikatakan efisien jika biaya pemungutan pajak yang dilakukan oleh kantor pajak (antara lain dalam rangka pengawasan kewajiban Wajib Pajak) lebih kecil dari pada jumlah pajak yang berhasil dikumpulkan. Dari sisi Wajib Pajak, sistem pemungutan pajak dikatakan efisien jika biaya

yang harus dikeluarkan oleh Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya bisa seminimal mungkin.

f. Asas *neutrality*

Asas *neutrality* mengatakan bahwa pajak itu harus bebas dari distorsi baik distorsi terhadap konsumsi maupun distorsi terhadap produksi serta faktor-faktor ekonomi lainnya. Artinya pajak seharusnya tidak memengaruhi pilihan masyarakat untuk melakukan konsumsi dan juga tidak memengaruhi pilihan produsen untuk menghasilkan barang-barang dan jasa, serta tidak mengurangi semangat orang untuk bekerja. Menaikkan tarif pajak belum tentu akan meningkatkan penerimaan pajak, bahkan sebaliknya mungkin akan menyebabkan penerimaan menurun.

B. Pajak Restoran

1. Pengertian Pajak Restoran

Restoran atau rumah makan atau dengan sebutan dan dalam bentuk apapun yang selanjutnya disebut restoran adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau catering. Pajak Restoran adalah pajak atas setiap pembayaran pelayanan restoran.[10] Yang menjadi dasar pengenaan dari pajak ini adalah jumlah pembayaran diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Sedangkan tarifnya ditetapkan dengan peraturan daerah setempat

[10]Pasal 1 angka 6 dan 7 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pajak Restoran.

paling tinggi sebesar 10%.[11] Pada Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pajak Restoran tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% dari jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran.

2. Sejarah perkembangan Pajak Restoran

Sejarah menjelaskan bahwa Pajak Restoran memiliki histori yang cukup panjang yang melandasi keberadaan Pajak Restoran itu sendiri berawal dari Pajak Pembangunan I. Pada waktu itu dasar hukum yang melandasi diberlakukannya Undang-undang Pajak Pembangunan I adalah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1947 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1947 Nomor 25). Di DKI Jakarta Undang-undang Pajak Pembangunan I 1947 telah disesuaikan dengan perkembangan daerah. Semula peraturan yang melandasinya adalah Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1962 kemudian ditetapkan kembali melalui Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1977.

Pada mulanya Pajak Pembangunan I bukanlah merupakan jenis pajak, tetapi merupakan sumbangan dari banyak pihak untuk menunjang para pejuang pada tahun-tahun setelah kemerdekaan. Mulai diadakan pada Tahun 1947, melalui Undang-undang Darurat dengan nama Fonds Kemerdekaan atau Pot Kemerdekaan. Akan tetapi, setelah itu perkembangan dana Fonds Kemerdekaan ini tidak lagi terkendalikan, sehingga lahirlah undang-undang yang menyatakan bahwa Fonds Kemerdekaan perlu diganti namanya dengan Pajak Pembangunan I.

[11]Sugeng, *Perpajakan: Teori dan Aplikasi*., *3.*

Setelah namanya berganti menjadi Pajak Pembangunan I, dalam perkembangannya pajak tersebut mengalami kemajuan pesat. Pajak Pembangunan I ini berlaku secara nasional. Di beberapa daerah objek pajaknya telah berkembang dan peraturannyapun disesuaikan dengan keadaan daerah masing-masing.

Dalam perkembangannya ternyata peraturan Pajak Pembangunan I masih tertinggal dan belum menjangkau semua bidang usaha rumah makan dan rumah penginapan. Oleh karena itu, lalu dikeluarkanlah Peraturan Daerah yang mengatur tentang perluasan sasaran. Penetapan pajak yang ditetapkan dalam kohir ditentukan untuk masa paling lama 3 bulan (wajib pajak juga diberikan Surat Ketetapan Pajak), mengingat bahwa objek golongan ini pemiliknya tidak tetap, begitu juga tempat usahanya tidak menetap. Sehingga untuk memudahkan wajib pajak menyetor serta memudahkan pengawasan dari pihak petugas (*fiscus*), maka cara memungut pajak diatur dengan menggunakan meterai pembangunan yang dapat disetor/diangsur seminggu sekali. [12] Di Daerah Kota Kediri implementasi Pajak Restoran diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pajak Restoran dimana didalamnya mengatur tentang objek Pajak Restoran, tata cara pendataan dan pendaftaran pajak, masa pajak, sanksi dan hal-hal lain yang berkaitan tentang Pajak Restoran.

---

[12]Azhari Aziz Samudra, *Perpajakan di Indonesia: Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah*., 147-148.

3. Dasar hukum Pajak Restoran
   a. Pedoman tentang Pajak Restoran diatur dalam Pasal 37-41 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang meliputi definisi secara umum mengenai Pajak Restoran di wilayah Indonesia.
   b. Pedoman Pemungutan Pajak Restoran khusus untuk wilayah Kota Kediri diatur dalam pasal 11-18 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Kediri.
   c. Pedoman Pemungutan Pajak Restoran di wilayah Kota Kediri secara lebih terperinci diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pajak Restoran di Kota Kediri.
4. Subjek dan objek Pajak Restoran
   a. Subjek Pajak Restoran

      Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pengusaha restoran. Pajak restoran yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat restoran berlokasi. Dalam peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Kediri, Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran. Dan yang menjadi Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.[13]

[13]Pasal 13 angka 1 dan 2 Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Kediri.

b. Objek Pajak Restoran

Dengan nama Pajak Restoran dipungut pajak atas setiap pelayanan yang disediakan restoran. Pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonnsumsi oleh pembeli, baik dikonssumsi di tempat pelayanan maupun ditempat lain. Objek pajak adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di restoran. Termasuk di dalamnya rumah makan, warung makan, kafe, bar, pedagang kaki lima, dan/atau usaha lain yang sejenis yang disertai dengan fasilitas penyantapan atau disantap ditempat lain.[14]

Pajak Restoran dikecualikan atau tidak termasuk objek apabila pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang diterapkan dalam peraturan daerah. Di Kota Kediri tidak termasuk objek Pajak Restoran apabila pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualaannya atau laba bersih usaha sebersar Rp 300.000,-/bulan.[15]

Dalam menentukan objek Pajak Restoran, masing-masing daerah memiliki peraturan yang berbeda. Di Kabupaten Madiun untuk terdaftar sebagai objek Pajak Restoran pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya atau laba bersih usaha sebesar Rp 2.000.000,-/bulan, lebih tinggi dibandingkan dengan Peraturan yang ada di Kota

[14]Azhari Aziz Samudra, *Perpajakan di Indonesia: Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah.*, 151-152.
[15]Pasal 12 angka 3 Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Kediri.

Kediri.[16] hal ini kembali kepada keputusan Pemerintah Daerah dalam wewenangnya mengatur Peraturan Daerah.

5. Tata cara pendataan dan pendaftaran Pajak Restoran

Setiap daerah berbeda-beda dalam menentukan tata cara pendataan dan pendaftaran Pajak Restoran sesuai masing-masing Peraturan Daerah kota atau kabupaten. Di Kota Kediri pendataan dan pendaftaran Pajak Restoran diatur dalam pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pajak Restoran yakni:[17]

a. Untuk mendapatkan data Wajib Pajak dilaksanakan pendataan dan pendaftaran terhadap Wajib Pajak.
b. Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan berupa formulir SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) dan diberikan kepada Wajib Pajak.
c. Setelah SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dikirim atau diserahkan kepada Wajib Pajak, maka wajib pajak mengisi formulir pendaftaran dengan jelas, lengkap, serta mengembalikan kepada petugas pajak.
d. Petugas pajak berdasarkan SPTPD yang dikembalikan oleh wajib pajak dicatat dalam Daftar Induk Wajib Pajak.

[16]Pasal 15 Nomor 3 Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah
[17]Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pajak Restoran.

6. Tata cara penagihan tunggakan Pajak Restoran[18]
   a. Apabila SKPD atau SSPD tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu yang ditentukan, diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak yang dikeluarkan 7 (tujuh) hari setelah saat jatuh tempo pembayaran.
   b. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.
   c. Setelah 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Surat Teguran pertama, ternyata Wajib Pajak tidak melunasi pajak terutang, maka diterbitkan Surat Teguran kedua.
   d. Apabila dalam jangka waktu setelah 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Surat Teguran kedua, ternyata Wajib Pajak belum juga melunasi pajak terutang, maka diterbitkan surat teguran ketiga.
   e. Apabila pajak terutang tidak dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Surat Teguran ketiga, akan ditagih dengan Surat Paksa yang diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
   f. Dalam jangka waktu 2 x 24 Jam sejak diterbitkan Surat Paksa, pajak terhutang tidak dilunasi, maka Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penyegelan (penutupan sementara) dan/atau pencabutan izin tempat usaha.
   g. Pelaksanaan penyegelan (penutupan sementara) dilakukan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

[18]Pasal 24-26 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pajak Restoran.

h. Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Sanksi administrasi Pajak Restoran[19]

a. Setiap Wajib Pajak yang karena kelalaiannya sehingga diterbitkan SKPDKB dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap satu bulan dihitung dari pajak terutang yang tidak dibayar atau kurang dibayar.

b. Setiap Wajib Pajak yang karena kesalahannya sehingga diterbitkan SKPDKBT dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan pajak sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

c. Keterlambatan Wajib Pajak membayar atau melunasi pajak terutang tidak sesuai waktu, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap satu bulan dari jumlah pajak terutang.

d. Terhadap Wajib Pajak yang diberikan persetujuan untuk mengangsur pembayaran tunggakan pajak terutang dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap satu bulan dari jumlah pajak terutang.

e. Denda dan kenaikan pajak disetor ke kas umum daerah.

[19]Pasal 31 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pajak Restoran.

C. Pajak dalam Prespektif Islam

Dalam pemenuhan kebutuhan pemerintahan dan pelayanan untuk masyarakat, pemerintah mendapatkan pemasukan dari pajak. Masyarakat berkewajiban membayar pajak kepada Negara. Hal ini sudah dijelaskan oleh firman Allah dalam Surat *An-Nisa'* ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya".*[20]

Pemerintah sangat berperan penting dalam mengelola dana pajak dan pemerintah dalam menjalankan tanggung jawabnya harus sesuai dengan prosedur peraturan yang telah dibuat. Sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah mengenai tanggung jawab dalam surat *An-Nisa'* ayar 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

[20]QS. An-Nisa' (4): 59.

Artinya: *"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat".*[21]

Berikut adalah beberapa penjelasan pajak dalam prespektif islam:

1. Pengertian pajak dalam islam

   Pajak adalah iuran dari rakyat kepada kas negara yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang yang digunakan dan langsung dapat ditunjukkan untuk membayar pengeluaran umum.[22] Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

   a. Iuran dari rakyat kepada negara yang berhak memungut pajak hanyalah negara, iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
   b. Berdasarkan undang-undang pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
   c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh kontraprestasi pemerintah.
   d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermannfaat bagi masyarakat luas.[23]

[21]QS. An-Nisa' (4): 58.
[22]Mardiasmo, *Perpajakan*., 110.
[23]Ibid., 111.

Pajak menurut syariah, secara etimologi pajak berasal dari bahasa arab disebut dengan istilah *dharibah*, yang artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebankan. Secara bahasa maupun tradisi, *dharibah* dalam penggunaannya memang mempunyai banyak arti, namun para ulama memakai *dharibah* untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban. Hal ini tampak jelas dalam ungkapan bahwa *jizyah* dan *kharaj* dipungut secara *dharibah*, yakni secara wajib. Bahkan sebagian ulama menyebut *kharaj* merupakan *dharibah*. Jadi, *dharibah* adalah harta yang dipungut secara wajib oleh negara untuk selain *jizyah* dan *kharaj*, sekalipun keduanya secara awam bisa dikategorikan *dharibah*.[24]

Ada tiga ulama yang memberikan definsi tentang pajak, yaitu:

a. Yusuf Qardhawi

Pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum disatu pihak dan untuk merealisasikan sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh negara.

b. Gazi Inayah

Pajak adalah kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu. Ketentuan pemerintah ini sesuai dengan ketentuan si

[24]Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 27-28.

pemilik harta dan dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan pangan secara umum dan untuk memenuhi tuntutan politik keuangan bagi pemerintah.

c. Abdul Qadim Zallum

Pajak adalah harta yang diwajibkan Allah kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi baitul mal tidak ada uang/harta.[25]

2. Kedudukan pajak dalam islam

Meskipun pajak dan zakat pada dasarnya hampir sama dalam tujuannya yakni meningkatkan kesejahteraan sosial melalui dana yang didapat dari masyarakat, sebenarnya terletak beberapa perbedaan yang mencolok yang menjadikan kedudukan pajak dan zakat tidak bisa disamakan. Dibawah ini akan dijelaskan mengenai perbedaan-perbedaan tersebut:

a. Perbedaan yang paling dasar dari keduanya terletak pada sumber perintahnya. Pajak bersumber dari pemerintah yang telah menetapkan pajak tersebut melalui Undang-undang disertai peresetujuan dari parlemen atau DPR, sedangkan zakat bersumber dari perintah Allah Swt. yang wajib dijalankan umat Islam untuk menjadi orang yang beriman.
b. Dari segi pelakunya dimana dalam pajak, seluruh masyarakat berkewajiban membayar pajak kepada pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sedangkan dalam zakat hanya umat Islam saja yang diwajibkan melakukannya.

[25]Ibid., 31-32.

c. Perbedaan selanjutnya terletak pada objek penerima dari dua dana ini. Pajak dipungut oleh pemerintah dimaksudkan untuk kepentingan sosial dan untuk kepentingan orang yang membutuhkan. Pada hal ini rentan terjadi salah sasaran dimana justru orang yang telah berkecukupan malah mendapat apa yang menjadi hak dari orang yang membutuhkan. Sedangkan dalam zakat, telah jelas ada delapan golongan yang berhak menerima zakat tersebut pada surat *At-Taubah* ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya*: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana".*[26]

d. Berikutnya terletak pada segi hukumnya. Untuk pajak, pandangan mengenai hukum dari pajak itu sendiri sampai saat ini masih terbagi menjadi dua pandangan, yakni pandangan pertama yang menganggap pajak itu boleh bahkan wajib mengingat wajibnya mentaati pemimpin dan pandangan kedua yang menganggap haram. Sedangkan zakat yang merupakan salah satu rukun Islam menjadikannya jelas bahwa hukumnya ialah wajib.

[26]QS. At-Taubah (9): 60.

e. Dalam pajak tidak ada ketentuan yang jelas dalam jumlah nominalnya kecuali ditentukan oleh pemerintah di tempat tertentu, sedangkan dalam zakat, ketentuan kadar dalam pemberian sebagian harta untuk zakat telah ditentukan oleh Allah bagi orang yang mempunyai harta yang telah sampai *nisabnya*.

Pajak dan zakat merupakan dua istilah yang berbeda dari segi sumber atau dasar pemungutannya, namun sama dalam hal sifatnya sebagai upaya mengambil atau memungut kekayaan dari masyarakat untuk kepentingan sosial, zakat untuk kepentingan yang diatur agama atau Allah, sedangkan Pajak digunakan untuk kepentingan yang diatur negara melalui proses demokrasi yang sah. Istilah pajak lahir dari konsep negara sedangkan zakat lahir dari konsep Islam. Perbedaan penerapan kedua pungutan ini menjadi permasalahan ketika dalam hal tertentu terdapat persamaan, yaitu keduanya mempunyai kedudukan sama-sama wajib ditunaikan oleh masyarakat.

3. Pajak Restoran dalam prespektif islam

Dalam islam ada beberapa macam pajak, yang tentunya menggunakan prinsip keadilan yang tidak memberatkan umat. Pajak sudah dikenal sejak zaman pemerintahan nabi dan sahabat, diantaranya yaitu *jizyah, kharaj dan usyr*. *Jizyah* adalah pajak yang dikenakan pada kalangan nonmuslim sebagai imbalan untuk jaminan yang diberikan oleh suatu negara islam pada mereka untuk melindungi kehidupannya.[27]

[27]Bohari, *Pengantar Hukum Pajak* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 249.

Jenis pajak berikutnya *Kharaj*, yakni pajak yang dikenakan pada tanah yang terutama dilakukan oleh kekuasaan senjata, terlepas dari pemilik itu seorang yang dibawah umur, seorang dewasa, seorang bebas, budak, muslim ataupun tidak beriman.[28]

Jenis pajak yang terakhir adalah *Usyr*, yaitu pajak perdagangan atau bea cukai (pajak impor dan ekspor).[29] *Usyr* dibayar hanya sekali dalam setahun dan hanya berlaku terhadap barang yang nilainya lebih dari 200 dirham. Tingkat bea orang-orang yang dilindungi adalah 5% dan pedagang muslim 2,5%.[30] Pajak ini hanya dibayar sekali dalam satu tahun, sekalipun seorang pedagang memasuki wilayah Arab lebih dari sekali dalam setahun.[31]

Dari ketiga jenis pajak tersebut, dalam ketentuannya Pajak Restoran cenderung memiliki kesamaan dengan *usyr*, dimana dalam pembayarannya sama-sama memiliki jangka waktu atau masa pajak, syarat untuk dikenai pajak dan memiliki persentase sesuai dengan besarnya barang/penghasilan subjek pajak. Masa pajak yang ditentukan oleh Pemerintah Kota Kediri adalah 1 bulan takwim dimana syarat untuk dikenai pajak atau menjadi objek pajak adalah dengan memiliki laba bersih usaha sebesar Rp 300.000,-/bulan dan persentase kena pajak sebesar 10% dari laba bersih usaha.

---

[28]M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam* (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1993), 250.
[29]Ibrahim Hosen, *Hubungan Zakat Pajak dan Pajak didalam Islam, dalam Zakat dan Pajak* (Jakarta: Yayasan Bina Pembangunan, 1991), 141.
[30]Adiwarman Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam.*, 32.
[31]Irfan Mahmud Ra'ana, *Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar Ibn., 137-138.*